



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

**DEPARTEMEN SASTRA INGGRIS
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Dengan

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA**

Nomor : 7.7.36/UN32.2.5.2/DN/2023

Nomor : 14.24/PS-PBI/VII/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

PIHAK PERTAMA

Dr. Suharyadi, S.Pd., M.Pd.: Ketua Departemen Sastra Inggris (atas nama Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris), Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang beralamat di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur.

PIHAK KEDUA

Fajar Susanto, S.S., M.Pd.: Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (atas nama Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris), Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya beralamat di Jl. Dukuh Menanggal XII, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan setuju dan bersepakat untuk melakukan kegiatan

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| | |

Halaman 1 dari 2

kerjasama dalam bidang akademik dengan rincian dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
POKOK PERJANJIAN

- a) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju mengadakan *kerjasama penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah*;
- b) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju mengadakan kegiatan pengelolaan jurnal (pertukaran editor dan reviewer) dan penulisan artikel bersama pada jurnal nasional dan internasional bereputasi;
- c) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju mengadakan *kerjasama konferensi atau seminar Nasional atau Internasional*, misalnya dalam bentuk *co-hosting*;
- d) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju mengadakan diskusi Kelompok Bidang Keahlian (KBK) di program studi;
- e) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju melaksanakan workshop/pelatihan bersama dalam bidang (Pendidikan) Bahasa Inggris;
- f) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju mengadakan program *Kuliah Umum dan/atau Dosen Tamu, dan pertukaran dosen/mahasiswa* (program *detasering*); dan
- g) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju mengadakan kerjasama dalam berbagi informasi mengenai pengembangan dan pelaksanaan kurikulum.



Pasal 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

Tujuan kerjasama adalah:

- a) Memupuk hubungan yang baik dan kolaboratif antara kedua belah pihak dalam mendidik calon guru profesional.
- b) Meningkatkan hubungan dan mutu akademik dosen dan mahasiswa.
- c) Mendukung program pemerintah tentang peningkatan mutu guru secara khusus dan mutu pendidikan secara umum
- d) Mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Ruang lingkup kegiatan kerjasama tersebut meliputi program:

- a) Kerjasama penelitian dan publikasi ilmiah
- b) Saling tukar editor dan reviewer dalam pengelolaan jurnal dan penulisan artikel bersama pada jurnal program studi
- c) Kerjasama konferensi/seminar nasional dan international tertentu
- d) Diskusi Kelompok Bidang Keahlian (KBK) di program studi
- e) Workshop/pelatihan dalam bidang (Pendidikan) Bahasa Inggris
- f) Kuliah umum dan/atau dosen tamu, dan pertukaran dosen/mahasiswa
- g) Kerjasama penyusunan dan pelaksanaan kurikulum

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- a) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ini berlaku 5 tahun sejak ditandatangani perjanjian ini.
- b) Setelah masa kerjasama pada ayat a) pasal ini berakhir, maka perjanjian dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian yang baru.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada anggaran yang ada dari masing-masing pihak.

Pasal 5
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan bilamana salah satu pihak berkeberatan untuk melanjutkan kerjasama ini dan/atau menghendaki perubahan dalam pasal-pasal perjanjian maka perjanjian ini dapat ditinjau kembali.

Ditandatangani pada hari ini, 14 Juli 2023 di Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang.

PIHAK KEDUA

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya




SEPUULUH RIBU RUPIAH
10000
7CF8CAKX068204488
UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
METERAI
TEMPER
Fajar Susanto, S.S., M.Pd.
NIDN. 0703027802

Fajar Susanto, S.S., M.Pd.
NIDN. 0703027802

PIHAK PERTAMA

Ketua Departemen Sastra Inggris
Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Dr. Suharyadi, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197910172010121003


Mengetahui

Dekan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya





UNIVERSITAS PGRI ADI BUANA SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Dr. Sunu Catur Budiono, M.Hum.
NIDN. 0703016504

Dekan,
Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FS
Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si.
NIP. 197111111999031002

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |